



PENETAPAN

Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat**",

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 0103/Pdt.G/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.DP. tanggal 16 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor 380/1/X/2008 tertanggal 07 Oktober 2008;

2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1 Anak pertama(P) umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat;

2 Anak kedua(L) umur 2 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;

3 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal bulan Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a Tergugat sering mabuk-mabukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita lain;
- c Tergugat sering bersifat keras dan kasar bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas setiap ada pertengkaran;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Februari 2015 disebabkan dengan masalah yang sama seperti di atas poin 3 huruf c yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 0103/Pdt.G/2015/PA.DP.



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat yang ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat yang ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv meskipun dilakukan tanpa hadirnya Tergugat karena meskipun Tergugat hadir karena pencabutan perkara dilakukan sebelum tahap jawaban maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 0103/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.DP.
dari Penggugat;
2. Memerintah panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 12
Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1436 *Hijriyah* dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari
Abdurrahman, S. Ag. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung,
S.H.I. dan Moh. Lutfi Amin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abdurrahman, S. Ag.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati Linangkung., S.H.I.

Moh. Lutfi Amin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 0103/Pdt.G/2015/PA.DP.